



P U T U S A N

Nomor 86 K/Mil/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARUDUT SILALAH;**
Pangkat/NRP : Sertu/21130195960392;
Jabatan : Ba Makanan Pokkon Ki Zipur C;
Kesatuan : Yonzipur 2/SG;
Tempat/Tanggal Lahir : Toba Samosir Sumut/26 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat Tinggal : Asrama Yonzipur 2/SG Balakarta
Prabumulih;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 a KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang tanggal 20 November 2019 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang hari ini menyatakan Terdakwa Serda Marudut Silalahi, bersalah melakukan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 86 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Turut Serta Melakukan Zina" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 a KUHP;

- Dengan mengingat Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 a KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini, kami memohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara 9 (sembilan) bulan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD;

- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat dan barang:

1. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 25 Januari 2016 atas nama Saksi 1 dan Saksi 2;
- 1 (satu) lembar Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor - tanggal 4 Mei 2016 atas nama Saksi 2;
- 6 (enam) lembar *screenshot* percakapan/*chatting* antara Sertu Marudut Silalahi (Terdakwa) dengan Saksi 2;
- 1 (satu) lembar fotokopi buku tamu Hotel Mercury atas nama Sertu Marudut Silalahi;
- 2 (dua) lembar foto/gambar kamar rumah Saksi 1 dan kamar Hotel Mercury nomor 21 yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi-2 sebagai tempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang : Nihil;

- Mohon dalam perkara ini agar Terdakwa ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 92-K/PM I-04/AD/IX/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Marudut Silalahi, Sertu NRP. 21130195960392 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina";

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 86 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 23 Januari 2016 atas nama Saksi 1 dan Saksi 2;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor - tanggal 4 Mei 2016 atas nama Saksi 2;
- 3) 6 (enam) lembar *screenshot* percakapan/*chating* antara Sertu Marudut Silalahi (Terdakwa) dengan Saksi 2;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi buku tamu Hotel Mercury atas nama Sertu Marudut Silalahi;
- 5) 2 (dua) lembar foto/gambar kamar rumah Saksi 1 dan kamar Hotel Mercury nomor 21 yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi-2 sebagai tempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/I/2020 tanggal 18 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, Marudut Silalahi, Sertu NRP.211301959960392;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 92-K/PM I-04/AD/IX/2019 tanggal 18 Desember 2019, untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 86 K/Mil/2020



3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/92-K/PM I-04/AD/III/2020 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Maret 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2019 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 20 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 20 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 a KUHP dan penjatuhannya pidananya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana tambahan pemecatan sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan Oditur Militer dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer, dengan alasan *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan:
 - Pertama : Tidak cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa, karena sesuai fakta-fakta persidangan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan saksi-2, hanya membicarakan urusan catering;
 - Kedua : Putusan *Judex Facti* menyalahi ketentuan hukum acara pembuktian, karena tidak memenuhi syarat minimum 2 (dua) alat bukti, karena itu mohon agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan semata yang sebelumnya telah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti*, dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal baru dalam memori kasasi Terdakwa yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *Judex Facti*. Oleh karena itu terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 86 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontra memori kasasi Oditur Militer yang pada pokoknya mohon untuk menolak kasasi Terdakwa dan menguatkan putusan *Judex Facti* dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*;
- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana tambahan pemecatan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena telah dengan cermat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, serta ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), karena itu sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa dipandang tidak lagi layak untuk dipertahankan dalam dinas prajurit TNI, untuk itu Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sebaliknya kontra memori kasasi Oditur Militer dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 a KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 86 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MARUDUT SILALAH, Sertu NRP.21130195960392** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juni 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.
TTD
Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

APEL GINTING, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP.1930005770667

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 86 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)